



Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009262

www.dlhk.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan


Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

No. SK : 13 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Dokumen AMDAL (formulir KA-ANDAL,ANDAL dan RKL-RPL)
3. Surat pernyataan kebenaran dokumen
4. Informasi tata ruang/persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Persetujuan Teknis (baku mutu air limbah, baku mutu emisi, limbah B3, analisis dampak lalu lintas
7. pengumuman dimedia cetak dan di lokasi kegiatan
8. Konsultasi publik dan daftar hadir
9. Status lahan (SHM/HGB/akta jual beli/akta hibah/sewa menyewa
10. Surat kuasa jika pemilik tanah berbeda dengan pelaku usaha
11. Akta perusahaan (untuk yang berbadan hukum)
12. Pengesahan badan hukum perusahaan (untuk yang berbadan hukum)
13. NPWP perusahaan
14. Gambar teknis rencana bangunan (gambar potongan dan denah/letak pengolahan limbah dan lubang biopori
15. Surat kuasa Penyusunan AMDAL
16. Pernyataan tim konsultan penyusun AMDAL
17. CV. penyusun dan sertifikat
18. Registrasi kompetensi (bagi penyusun yang tergabung dalam lembaga penyedia)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pelaku usaha mengajukan Dokumen AMDAL dan RKL-RPL
2. Tim penilai menerima berkas dan melakukan pemeriksaan berkas
3. Dokumen yang sudah sesuai selanjutnya dilakukan penilaian substansi dokumen
4. Rapat tim penilai
5. Dokumen yang sudah diperbaiki disampaikan kembali kepada tim penilai

6. Penilaian akhir tim penilai
7. Disampaikan kepada Bupati Badung



Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009262

www.dlhk.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

1. Mengajukan dokumen AMDAL kurang lebih 30 menit
2. Menerima berkas AMDAL kurang lebih 30 menit
3. Penilaian Dokumen paling lambat 2 hari kerja
4. Pengkajian kembali berkas paling lambat 2 hari kerja
5. Disampaikan Ke Bupati Badung untuk penetapan penerbitan paling lama 10 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat keputusan kelayakan lingkungan hidup

Pengaduan Layanan

Dikelola oleh Bidang Tata Lingkungan, mekanisme melalui :

1. Kotak saran dan pengaduan
2. Surat pengaduan melalui DLHK Kab. Badung, PUSPEM Badung Jl. Raya Sempidi Mengwi Badung
3. Email : dlhk@badungkab.go.id
bidangtatalingkungan@gmail.com
4. Website : dislhk.badungkab.go.id